

INTERPRETASI PROGRESIF HADIS - HADIS TEMA PEREMPUAN: STUDI APLIKASI TEORI QIRA'AH MUBADALAH

Yulmitra Handayani

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yulmitrahandayani14@gmail.com

Mukhammad Nur Hadi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, hadinurmukhammad@gmail.com



©2020 by the authors. Submitted for possible open access publikation under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v4i2>

Diterima: 4 September 2020	Direvisi :17 November 2020	Diterbitkan: 30 Desember 2020
----------------------------	----------------------------	-------------------------------

Abstract

This study departs from a compilation of women-themed hadiths that were interpreted progressively by Abdul Kodir in his book "60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Teks dan Interpretasi". Another starting used to study this topic is because women-themed hadiths tend to affirm men's superiority over women. Of the sixty hadith that have been interpreted, the researcher only chose a few hadiths, which are categorized in four major themes; the principle of male and female relations, women's dignity, women's choices and rights, and the relations of husband and wife. This study tries to learn and analyze how Abdul Kodir applies the theory of qira'ah mubadalah to these selected hadiths. The approach of this study are conceptual approach and content analysis approach. This study finds that qira'ah mubadalah is a progressive interpretation theory that relies on two things, the universal value of Islam and the substantial understanding of a text. Dialecting both things will be able to produce interpretations that carry the value of equality holistically. In the application level, Abdul Kodir has integrated Islamic universalism in understanding the substance of the text.

Keywords: *Hadith, Woman Right, Interpretation, and Mubadalah*

Abstrak

Kajian ini berangkat dari kompilasi hadis-hadis bertema perempuan yang diinterpretasikan secara progresif oleh Abdul Kodir dalam bukunya *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Teks dan Interpretasi*. Titik tolak lain yang digunakan untuk mengkaji topik ini adalah karena hadis-hadis bertema perempuan cenderung meneguhkan superioritas laki-laki atas perempuan. Dari enam puluh hadis pilihan yang telah diinterpretasikan, peneliti hanya memilih beberapa hadis, yang terkategori dalam empat tema besar, yaitu prinsip relasi laki-laki dan perempuan, martabat perempuan, posisi dan hak-hak perempuan, dan relasi suami istri. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Abdul Kodir mengaplikasikan teori *qira'ah mubadalah*-nya terhadap hadis-hadis pilihan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan analisis isi (*content analysis*). Kajian ini menemukan bahwa *qira'ah mubadalah* adalah teori interpretasi progresif yang bertumpu pada dua hal, nilai universal Islam dan gagasan substansial sebuah teks. Mendialektikan keduanya akan mampu menghasilkan interpretasi yang mengusung nilai kesetaraan secara holistik. Dalam tataran aplikasi, Abdul Kodir telah mengintegrasikan universalisme Islam dalam memahami substansi teks.

Kata Kunci: Hadis, Hak Perempuan, Interpretasi, dan Mubadalah

Latar Belakang

Eksistensi bias gender dan konservatisme tidak bisa lepas dari pola penafsiran teks-teks agama, dalam hal ini Islam, yang cenderung parsial, tidak holistik, dan tidak komprehensif.¹ Akibatnya, perempuan sering dimarginalkan atau didiskriminasikan dalam ragam dimensi haknya, baik secara personal maupun kolektif. Beberapa narasi yang digunakan untuk mendukung premis tersebut yaitu, seperti, penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, pesona perempuan yang menjerumuskan laki-laki, perempuan sebagai penghuni mayoritas di neraka, kewajiban keluar rumah dengan mahram, wajibnya shalat secara tersembunyi, kewajiban mutlak taat pada suami, hingga pelaksanaan bagi perempuan yang enggan melayani suami.²

Sejumlah rentetan diskriminasi terhadap perempuan di atas tidak saja didukung oleh intepretasi teks keagamaan oleh para *mufassir*, tapi juga disokong penuh oleh konstruksi sosial yang melegetimasi perempuan sebagai perhiasan dunia yang tugasnya hanya menghiasi dunia laki-laki.³ Sementara itu, agama seringkali dijadikan sebagai dalih pembenaran atas berbagai klaim yang diusung dan menjadi

sebuah fenomena global.⁴ Sebenarnya di Indonesia sendiri menurut Alwi dalam risetnya menyatakan bahwa perempuan dalam ruang publik sudah cukup fleksibel jika membandingkannya dengan negara-negara Islam lainnya. Namun keadaan tersebut mengundang polemik berlanjut ketika membenturkannya dengan teks keagamaan, sehingga kentara kesenjangan antara bunyi teks dengan konteks.⁵ Konsekuensi dominannya, hari ini masyarakat kehilangan nalar kritisnya terhadap peran dan posisi perempuan dalam peradaban kehidupan. Padahal, perempuan merupakan subjek penting dan memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai bidang kehidupan; ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menggali dan menelusuri hal tersebut adalah dengan mengkonstruksi dasar metodologi yang tepat terhadap teks-teks keagamaan, sehingga pemahaman yang dikonsumsi masyarakat sejalan dengan cita Islam yang mengusung nilai profetik dan egaliter.⁶

Di posisi inilah urgensi hadirnya sebuah pembacaan kritis dan progresif. Ini akan berperan penting dalam melawan konstruksi sosial atas posisi perempuan yang secara sadar

¹Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 177.

²Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi)* (Yogyakarta: Sinau Mubadalah, AMAN Indonesia, 2017), hal. vi. Lihat juga Abd. Warits, "Menggagas Fiqh Perempuan: Membangun Kekuatan "Hukum" Bagi Perempuan (telaah Kritis Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad), Proceedings Ancoms 2017, hal. 487.

³Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 232.

⁴Mamang Muhammad Haerudin KH Husein Muhammad, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hal. viii. Lihat juga Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 116.

⁵Muhammad Alwi HS, "Interpretasi Kontekstual Ahmad Syafi'i Ma'arif Atas Peran Perempuan Di Ruang Publik Dalam Qs. An-Nisa:34", *Musawa*, 18.2 (2019), hal. 106.

⁶Tedi Supriyadi, "Perempuan Dalam Timbangan Al-Quran Dan Sunnah: Wacana Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Sosioreligi* 16, no. 1 (2018): hal. 1.

atau tidak sadar sudah terlembagakan di masyarakat sebagai kelompok inferior. Tidak hanya metode pembacaan yang ditekankan, di samping itu, hadirnya agama juga turut berperan dalam memfilter ketimpangan realitas sosial sehingga gagasan tokoh yang diusung dalam kajian ini hadir untuk menjelaskan posisi agama, dalam hal ini adalah Islam atas ketimpangan yang dimaksud.

Kesalingan atau *Mubadalah* dalam istilah Abdul Kodir dipandang sebagai sebuah teori dan metode yang berparadigma progresif, utamanya secara khusus untuk memartabatkan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan dan untuk menyelesaikan ketimpangan sosial dalam lingkup yang lebih luas. Konsep ini didasarkan kepada perspektif resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subyek manusia yang utuh dan setara, tanpa ada pihak yang merasa mendominasi atau didominasi. Dalam membaca teks keagamaan, teori ini memandang bahwa tidak selayaknya tafsir keagamaan dan praktik keberagaman dijadikan sebagai landasan dominasi antara pihak yang satu dengan yang lain berdasar jenis kelamin, apalagi sampai kepada melestarikan hegemoni dan tirani. Sederhananya, teori ini sebenarnya bukanlah teori yang cenderung berpihak terhadap perempuan saja, sementara di sisi lain tampak mendiskreditkan laki-laki. Akan tetapi, teori ini berusaha menyadarkan bahwa segala ciptaan Tuhan di dunia ini terkesan monoton dan tidak etis jika hanya dilirik dengan satu persepektif (laki-laki) saja. Relasi keduanya harus benar-benar berdasar kemitraan dan kerja sama sehingga ada upaya saling menguatkan, melengkapi, mendukung dan kesalingan lainnya

dalam penyelenggaraan kehidupan.⁷ Artinya, Islam tidak menjadikan perempuan berpretensi sepenuhnya sebagai entitas “terbelakang” dan menolak pemikiran yang terlampau optimistik yang terlalu memposisikan perempuan “terdepan” sebagai penentu “tunggal” bagi kehidupannya dan harus di atas laki-laki.⁸

Terhadap teori ini, Abdul Kodir mengawali gagasannya dengan menelusuri beberapa hadis pilihan. Tulisannya tentang hal ini telah dibukukan dengan judul “60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Teks Dan Interpretasi”. Abdul Kodir menyebut tulisannya sebagai kompilasi kecil karena tulisan yang hampir sama pernah dilakukan dengan cakupan yang lebih besar oleh Abu Syuqqah. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh Abdul Kodir ini sebenarnya upaya lanjutan yang sudah pernah digagas oleh Abu Syuqqah melalui karya besarnya *Tabrir al-Mar’ah fi Asr al-Risalah (Pembebasan Perempuan pada masa Kenabian)* yang juga membahas penguatan hak-hak perempuan dalam Islam. Abu Syuqqah menganalisis 1990 lebih teks hadis dan merangkumnya dalam enam jilid buku, sedangkan Abdul Kodir hanya menganalisis 60 teks hadis saja.

Tulisan ini berusaha mengkaji pemikiran serta model pembacaan Abdul Kodir terhadap beberapa hadis yang telah dikompilasi dalam bukunya “60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Teks dan Interpretasi”. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membaca konsep, teori, atau

⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 51.

⁸Septi Gumiandari dan Ilam Nafi’a, ‘Women In The Identity Crisis Of Feminism: A Critical Analysis On Gender Movement Based On Islamic Psychology Perspective’, *Humanisma: Journal of Gender Studies*, 3.1 (2019), hal.1.

gagasan *qira'ah mubadalah* yang telah disistematisasi. Pada akhirnya membaca aplikasi teori terhadap hadis-hadis yang telah dipilih dalam buku tersebut sekaligus membaca model-model interpretasinya.

Faqihuddin Abdul Kodir: Feminis Muslim dengan Nalar Egaliter

Abdul Kodir adalah seorang feminis muslim yang lahir dan besar di Cirebon. Dibawah asuhan KH. Husen Muhammad ia memperdalam keilmuan agama hingga usia remaja. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Universitas Damaskus di dua fakultas, yaitu Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syariah (1990-1996). Pendidikan masternya ditempuh International Islamic University Malaysia (IIUM) pada Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, tepatnya pada konsentrasi pengembangan fiqh zakat pada tahun 1996 hingga 1999. Sedangkan, pendidikan doktoralnya di tempuh di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Universitas Gadjah Madha Yogyakarta yang selesai pada tahun 2015 dengan penelitiannya tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadis untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.⁹

Sebagai salah satu aktivis gender yang aktif di kegiatan sosial keagamaan, terlebih pada pemberdayaan perempuan dan pengembangan masyarakat, ia bersama KH. Husein Muhammad mendirikan Fahmina Institute di Cirebon, sebuah lembaga yang juga berkonsentrasi terhadap pengembangan perempuan dan keadilan gender. Keaktifannya dalam bidang ini juga turut mengantarkannya untuk terlibat dan berperan aktif di Lembaga

Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama' (LKK NU) pusat.¹⁰

Selain berafiliasi pada lembaga swadaya masyarakat, Abdul Kodir juga tercatat sebagai salah satu dosen aktif di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ia juga menjadi pengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin Cirebon. Berkorelasi dengan fokus dan bidang kajiannya, ia dipercaya menjabat sebagai wakil direktur Ma'had Aly Kebon Jambu dengan konsentrasi fiqh ushul fiqhnya yang mengusung perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.¹¹

Dalam bidang penulisan dan media, Abdul Kodir juga termasuk salah satu inisiator *platform* yang berkonsentrasi terhadap tema kesalingan; www.mubaadalah.com; www.mubaadalahnews.com. Sejak tahun 2000, ia sudah berlangganan menulis rubrik "*Dirasab Hadis*" di Swara Rahima, salah satu majalah yang diterbitkan oleh Rahima Jakarta yang juga mengusung narasi-narasi resiprokal dan penguatan hak-hak perempuan dalam Islam. Di tahun 2016, ia juga dipercaya sebagai salah satu anggota tim, kontributor, konseptor, instruktur sekaligus fasilitator bimbingan perkawinan yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu regulasi yang harus dilaksanakan oleh para calon pengantin dengan konsep mewujudkan keluarga sakinah yang berorientasi kepada relasi kesalingan, kemitraan dan kerja sama –*Mubadalah*.¹²

Konsep *Qira>'ah Muba>dalab*: Karakter dan Cara Kerja Teori

Muba>dalab () diartikan sebagai saling mengganti; saling mengubah; atau saling

¹⁰Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 614.

¹¹Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 614.

¹²Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 614.

⁹Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 613.

menukar satu sama lain. Banyak kamus klasik maupun modern yang juga menjadi sumber dari arti kata *mubadalah*, seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Manzhur, yang berarti tukar menukar yang bersifat timbal balik atau adanya hubungan antara kedua belah pihak. Seiring perkembangannya, istilah *mubadalah* sendiri menjadi sebuah perspektif atau pemahaman yang dapat diaplikasikan kedalam lini kehidupan untuk berbicara soal isu perempuan dan laki-laki secara personal, maupun relasi rumah tangga- domestik maupun publik. Reaksi timbal balik ini mengandung spirit kemitraan, kerja sama, kesalingan, dan timbal balik, yang dikenal dengan istilah prinsip resiprokal.¹³ Akar kata dari - - ini dalam istilah inggris biasa diterjemahkan dengan kata *reciprocity, reciprocation, repayment, paying back, and requital* yang kesemuanya berkonotasi kesalingan dengan makna timbal balik mulai dari skala lokal –manusia secara umum- sampai global - kepada negara dengan warga negaranya.

Model pembacaan progresif *ala Qira>'ah Muba>dalah* ini sebenarnya telah termuat dalam al-Quran maupun hadis, jauh sebelum konsep itu sendiri populer. Surat al-Hujurat ayat ke-13 adalah salah satu ayat yang mengungkapkan pengejawantahan teori ini. Tiga poin penting yang terkandung dalam ayat tersebut adalah konsep kesetaraan (*musawah*) saling mengenal (*ta'aruf*), dan pemuliaan berdasar ketakwaan.¹⁴ Tiga konsep tersebut merupakan satu rantai yang saling berkesinambungan. Artinya, ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia harus membangun nalar kesetaraan dan sosial dengan saling membantu dan mengenal dalam ragam

dimensi kebaikan, baik yang bersifat paralel maupun simultan dengan prinsip ketakwaan dan visi kemanusiaan.¹⁵

Ayat lain yang juga turut terdeteksi mengagaskan teori ini adalah surat al-Maidah ayat 2, al-Anfal ayat 72, at-Taubah ayat 71, dan an-Nisa' ayat 1. Tiga ayat pertama berbicara tentang perintah untuk mengingatkan dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sedangkan, satu ayat yang terakhir, an-Nisa' ayat 1, berbicara tentang perintah saling berbagi dan menjaga silaturahmi. Selain al-Qur'an, juga ada beberapa hadis berkaitan dengan teori ini, yaitu hadis No. 7028 dalam Shahih Muslim, hadis nomor 4948 dalam Sunan Abu Dawud, hadis nomor 1491 Sunan al-Tirmidzi, hadis nomor 230 Sunan Ibnu Majah, dan hadis nomor 7545 dalam Musnad Ahmad. Semua hadis tersebut secara general mengusung nalar egaliter, profetik, dan resiprokal bagi umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁶

Ada beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh Abdul Kodir untuk menerapkan teori *Qira>'ah Muba>dalah* : *Pertama* adalah menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal.¹⁷ *Kedua* adalah menemukan

¹³Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 61.

¹⁴Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 62–82.

¹⁷Menegaskan prinsip-prinsip baik yang *al-mabadi'* maupun *al-qawaid* harus melampaui perbedaan jenis kelamin. Semisal, ajaran mengenai keimanan yang menjadi pondasi setiap amal, bahwa kebaikan akan dibalas dengan pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang kemaslahatan dan kerahmatan yang harus ditebarkan. Juga bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas, dan tawakkal adalah baik dan diapresiasi oleh Islam. Kandungan dan pesan utama dari teks-teks prinsip tersebut harus dipastikan masuk menjadi pondasi dalam proses pemaknaan teks-teks yang parsial. Ini artinya, untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti

¹³Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 59.

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), XXVI: 265.

gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan.¹⁸ Kemudian *ketiga* adalah menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.¹⁹ Lebih mudahnya tergambar dalam bagan berikut ini.



Untuk lebih memperjelas bagaimana arah teori ini bekerja, maka tiga premis dasar dari *Qira'ah Muba>dalah* harus dipahami dengan baik dan utuh. *Pertama*, Islam hadis untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teks keagamaan selalu tertuju untuk keduanya.

pada langkah pertama, yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya diperlukan penegasan-penegasan mengenai ke-subyek-an laki-laki dan perempuan.

¹⁸ Dalam hal ini, teks-teks rasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Sederhananya, bisa dilakukan dengan menghilangkan subyek dan obyek yang ada dalam teks. Lalu, prediket dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubadalah*-kan yang menyasar dua jenis kelamin.

¹⁹ Ini artinya, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metoda *mubadalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki. Selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Selengkapny lihat Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 201-202.

Kedua, prinsip laki-laki dan perempuan adalah kerja sama dan kesalingan, bukan sebaliknya; saling mendominasi. Selanjutnya, *ketiga*, bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang.²⁰ Berangkat dari premis dasar tersebut, kerja metode pemaknaan *Qira'ah Muba>dalah* berorientasi menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku dalam dimensi laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip Islam yang egaliter sebagaimana konsep *Muba>dalah*. Sederhananya, laki-laki dan perempuan merupakan objek utama dari tujuan diturunkannya ayat al-Quran maupun hadis, sehingga keduanya idealnya turut menerima akibat dari hukum yang disyariatkan.²¹

Perempuan dalam Interpretasi: Hadis-Hadis Regresif Gender

The Second Human Being (manusia level kedua) adalah istilah yang dilabelkan kepada perempuan baik dalam ruang privat maupun ruang publik oleh para misoginis. Dalam ruang privat perempuan dianggap sebagai penjaga lingkup domestik yang tidak terwakili otoritasnya oleh laki-laki, pun partisipasinya dalam ruang publik. Oleh sebab itu, meskipun perempuan berkiprah dan berperan aktif di ruang publik, tetap saja penghargaan baik secara materiil maupun non materiil tertuju kepada laki-laki, dalam artian nilai positif selalu

²⁰Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 196.

²¹Mukhammad Nur Hadi, 'Mubadalah Perspective: A Progressive Reading On Book Of Dhau' Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah', *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1.3 (2020), hal. 487.

berkorelasi baik pada laki-laki, namun tidak sebaliknya. Dalam lingkup rumah keluarga atau rumah tangga, misalnya, laki-laki adalah pucuk pimpinan dan penanggungjawab rumah tangga. Sementara perempuan, meskipun memiliki kemampuan (*skill*) yang bagus atau bahkan lebih unggul dari laki-laki, tetap didapuk (*framing*) sebagai “abdi” suami yang harus taat bagaimanapun kondisinya.²²

Realitas yang masih melanggeng ini memang sulit diingkari karena ia telah tampak dilegitimasi secara ontologis, sosial, budaya dan ideologis bahwa perempuan memang diciptakan sebagai makhluk kedua.²³ Bahkan kondisi ini semakin tampak karenafaktanya muslim hari ini hanya mampu untuk *taklid* terhadap hasil interpretasi para pendahulu. Dengan demikian, secara general, hari ini nalar masyarakat telah terjajah oleh teks-teks agama secara final²⁴ akibat penerimaan secara pasrah terhadap norma-norma keagamaan yang dianggap absolut, padahal idealnya selalu berkorelasi dengan konteks.

Fenomena diskriminasi perempuan ini memang sering dihubungkan dengan Islam, dilihat lagi dari pengekangan terhadap perempuan diberbagai negara-negara muslim. Sebagaimana Nofry Andy yang mengutip Ali Masykur memaparkan bahwa setidaknya pada tahun 1950 pernah terdapat larangan mufti Mesir terhadap perempuan yang turut aktif pada ranah publik dan hanya mengurus masalah domestik saja. Taliban yang menafikan pendidikan bagi perempuan. Pakistan dengan

adanya hak wali untuk boleh memaksa anak perempuannya menikah. Setidaknya ini menambah rentetan betapa sosial dan historis cukup melanggengkan konstruk pengkerdilan terhadap perempuan, yang selayaknya hidup berdampingan dengan kebebasan yang dirasakan tanpa pembedaan.²⁵

Terdapat beberapa hadis populer yang mengindikasikan bahwa perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Posisi dan peran perempuan yang sering ditafsirkan dalam kondisi inferior; selalu dibawah tanpa ada potensi untuk menyamai level laki-laki, tidak bisa lepas dari dominasi pemahaman Islam eksklusif.²⁶ Proses hegemoni pemaknaan dan interpretasi konvensional yang cenderung menonjolkan inferioritas perempuan tampak telah membawa stagnasi pemikiran Islam terhadap kaum perempuan. Hamim Ilyas menyebutnya dengan “kecelakaan sejarah”²⁷ yang didasari dari berbagai ketidakadilan gender sejak awal mula Nabi Muhammad SAW wafat hingga hari ini. Bukan hanya itu, Moh. Najib juga memberi pandangan bahwa kaum perempuan sejak dalam kandungan, usia balita, remaja, menikah, sampai mati sekalipun masih mendapat perlakuan yang berbeda dengan kaum laki-laki.²⁸ Karena itu, hadis-hadis tersebut idealnya perlu untuk dibaca dan diinterpretasi lagi.

Dalam catatan masa kehadiran Islam di Jazirah Arab telah ada beberapa bentuk perlawanan serta bentuk perhatian dan

²²Nasrulloh, *Hadits-Hadits Anti Perempuan Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU & HTI* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hal. 10.

²³Elya Munfarida, ‘Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi’, *Maghza*, 1.2 (2016), hal. 22.

²⁴Muhammad Rikza Muqtada, ‘Kritik Nalar Hadis Misoginis’, *Musawa*, 13.2 (2014), hal. 89.

²⁵Nofri Andy, ‘Analisis Terhadap Hadis-Hadis Pemberdayaan Perempuan’, *Humanisma: Journal of Gender Studies*, Vol.2.No.2, hal. 164.

²⁶Muqtada, hal. 91.

²⁷Dkk Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadist ‘Misoginis’* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal. xi.

²⁸Hamim Ilyas, viii.

keberpihakan Nabi atas hak-hak perempuan, semisal pada pembuktian peristiwa pemberian hak waris, perempuan yang sebelumnya sebagai objek, saat itu mulai mendapatkan harta warisan.²⁹ Tidak hanya itu, Nabi juga mempercayakan sesuatu kepada perempuan yang menurut konteks masa itu satu hal yang tidak lazim, seperti mempercayakan Rubayyi bin Mu'awwiz dan Umm Athiyah sebagai perawat korban peperangan, juga sebagai juru masak dalam medan perang. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi menyuruh Umm Waraqah untuk menjadi imam shalat di lingkungan keluarganya.³⁰ Namun, tentu hadist - hadist semacam ini kalah "tenar" jika dibandingkan dengan hadist yang digagas dan diproteksi oleh para misoginis.

Berikut diantara beberapa hadis yang dipandang sebagai hadis yang misoginis dengan gambaran interpretasi secara umum terhadap penerimaan dan penolakan hadis.

Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk yang Rawan

عن أبي هريرة - قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء³¹

²⁹Agustin Hanapi, 'Peran Perempuan Dalam Islam', *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1.1 (2015), hal. 16.

³⁰Zunly Nadia, "Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)," *Humanisma: Journal of Gender Studies* 4, no. 1 (2020): hal. 16.

³¹Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada wanita, karena wanita diciptakan dari

Ada dua kutub ulama' dalam memahami atau menafsirkan makna hadis ini, yaitu kelompok yang menerima dan menolak hadis ini. Kelompok pertama, yang menerima hadis ini, memahami hadis secara tekstual. Dalil penguatnya adalah an-Nisa' ayat pertama. Dua kata yang digunakan sebagai inti argumentasinya adalah kata *nafs wabidah* dan *zanjaba*. Mereka menafsiri kata *nafs wabidah*, dalam konteks ini, dengan merujuk pada Nabi Adam. Sedangkan kata *zanjaba* dimaknai dengan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam.³² Pemaknaan hadis demikian juga dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman kata metaforis secara berbeda.³³

Sebaliknya, kelompok kedua, yang menolak makna literal hadis ini, memaknai *nafs wabidah* dengan "jenis yang satu". Konsekuensinya, ketika kata tersebut disandingkan dengan kata sesudahnya ;*zanjaba*, maka makna yang terkandung adalah bahwa Hawa (perempuan) merupakan jenis yang satu (sama) sebagaimana Adam. Dengan begitu, kelompok yang menerima hadis ini memiliki pesan khusus kepada laki - laki agar memperlakukan perempuan dengan baik, bijaksana dan tidak kasar.³⁴ Kelompok kedua ini mengatakan bahwa pembacaan *nafs wabidah*

tulang rusuk, dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kamu berusaha meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, dan bilamana kamu membiarkannya apa adanya maka ia akan tetap dalam keadaan bengkok, maka saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. Muhammad Abu Fida' Isma'il Al-Bukhariy, *Al-Jami' Al-Shahih Al-Mukhtashar*, III (Tahqiq: Musthafa al-Bugha, n.d.).

³²Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, 1967), hal. 302.

³³M. Qurasiy Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1997), hal. 299.

³⁴Nasrulloh, hal. 165.

memang mempunyai arti dan maksud “jenis yang satu”, sehingga kata *zanjaba* juga memiliki arti yang sama yaitu “jenis yang satu” sebagaimana Adam diciptakan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa surat an-Nisa ayat pertama tidak mendukung konten hadis tersebut sama sekali.³⁵

Hasyim dalam risetnya juga memaparkan kekeliruan terhadap hadis ini, sehingga terkesan merendahkan derajat kemanusiaan perempuan. Gagasan tersebut dikutip dari Quraish Shihab yang mengatakan bahwa tulang rusuk yang bengkok hanyalah arti kiasan (majazi), secara substansial seharusnya hadis tersebut dimaknai dengan bentuk peringatan laki-laki lebih menghargai perempuan dengan bijaksana, begitu pula sebaliknya sebagai sebuah komunikasi dua arah.³⁶

Perempuan Kurang Agama dan Akalnya serta Penghuni Neraka

عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضْحَى - أو فطر - إلى المصلى، فمرَّ على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن وبم يا رسول الله عليه وسلم قال: تكثرن اللعن، وتكفرن الشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدكن. قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. قلن بلى. قال: فذلك من نقصان

³⁵Muqtada, hal. 91.

³⁶Zulfahani Hasyim, “Perempuan Dan Feminisme Dalam Perspektif Islam,” *Muwazab* 4, no. 1 (2012): hal. 77.

عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. قلن بلى. قال: فذلك من نقصان دينها.³⁷

Hadis ini seringkali diinterpretasikan secara tekstual dimana perbedaan antara kualitas nalar laki-laki dan perempuan dalam persoalan keagamaan sebagai salah satu narasi populernya. Banyak ulama klasik yang memperkuat argumennya dengan merujuk surat al-Baqarah ayat 228, yang salah satu frasanya menyebutkan bahwa laki-laki memang memiliki derajat lebih unggul dari pada perempuan sebagaimana pandangan al-Asfahani. Lebih lanjut, al-Asfahani menyatakan bahwa keunggulan tersebut didasari oleh tingkat akal, kepemimpinan dan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 34.³⁸ Bukan hanya al-Asfahani, Rashid Ridha dalam tafsirnya al-Manar juga menyatakan bahwa pemahaman

³⁷Dirivayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW keluar untuk melakukan shalat hari raya Idul Adha atau Idul Fitri (keraguan dari rawi). Dalam perjalanan, beliau berjumpa dengan beberapa perempuan. Kemudian beliau bersabda: “wahai perempuan! Bersedekablah, karena aku melihat kamu menjadi sebahagian penghuni neraka.” Mereka bertanya: “Apa sebabnya wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “kamu sekalian banyak melaknat dan tidak berterimakasih atas kebaikan suami. Aku tidak mengetahui ada wanita yang kurang akal dan agamanya yang bisa menghilangkan akal laki-laki yang sabar, selain salah seorang diantara kalian.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apa maksud kurangnya akal dan agama kami?.” Beliau menjawab: “tidaklah kesaksian seorang perempuan itu sama dengan separuh kesaksian seorang laki-laki?.” Mereka menjawab: “ya”. Beliau melanjutkan sabdanya: “itulah kekurangan akalnya, tidakkah jika perempuan itu menstruasi, dia tidak shalat dan tidak juga berpuasa?.” Mereka menjawab: “Ya”, Beliau melanjutkan sabdanya: “itulah kekurangan agamanya”. Imam Al-Bukhari, ‘Al-Jami’ Al-Shahih, Kitab Al-Haidl Bab Tarku Al-Haidl Al-Shaum’ (CD ROM al-Maktabah al-Syamilah), hal. 304.

³⁸Al-Raghib Al-Ashfahani, *Mu’jam Mufradat Li Al-Fadzli Al-Qur’an* (Bairut: Dar al-Fikr), hal. 168.

terhadap hadis yang mengatakan perempuan kurang akalnya merupakan pembenaran atas surat al-Baqarah ayat 282 itu sendiri.³⁹ Uraian al-Qurthubi dalam tafsirnya, terkait substansi hadis di atas, menegaskan bahwa kesaksian perempuan hanyalah separuh dari kesaksian laki-laki. Artinya, kesaksian perempuan dianggap sah jika dan bisa diterima jika hadir secara berdua, tidak seorang diri. Itupun hanya dalam bingkai muamalah, tidak dalam aspek lain yang dapat mengedepankan kesaksian perempuan.⁴⁰

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama' klasik, ulama kontemporer lebih menekankan pemaknaan hadis dari sisi historis dan antropologisnya yang cenderung kontekstual, seperti Ashgar Ali Engineer. Dalam riwayat al-Turmudzi, Ali Engineer menemukan fakta bahwa Nabi Muhammad SAW menerima kesaksian perempuan seorang diri dalam kasus perkosaan yang menimpa dirinya. Ini menunjukkan bahwa kesaksian perempuan yang hanya separuh dari kesaksian laki-laki bisa diterima, tidak sebagaimana konsep di awal. Ulama kontemporer memahami teks keagamaan tersebut yang menyatakan persaksian perempuan hanya separuh dari laki-laki, sebenarnya adalah kasuistik saja. Maksudnya, hadis tersebut hanya berlaku dalam kasus yang memang perempuan bukan ahli di bidangnya.⁴¹

Hadis ini memosisikan perempuan sebagai makhluk yang kurang akal dan kurang agama karena kesaksiannya dipandang setengah dari laki-laki. Padahal Allah telah memberikan

kelebihan masing-masing, dan kadang kala porsinya setiap manusia memiliki sisi maskulin dan feminimnya masing-masing. Sehingga kurang tepat rasanya untuk mendukung pendapat kurang akal apalagi agama hanya karena perempuan secara “kodrat” mendapati fase menstruasi dan nifas saat melahirkan. Relevansinya pertama, dikarenakan adanya pelaknatan Tuhan kepada perempuan bukan berarti laknat Tuhan tidak ada pada laki-laki. Padahal Allah telah menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang beriman dan berbuat baik berhak untuk masuk surga. Sehingga substansinya adalah ketakwaan secara personal.⁴²

Kepemimpinan Perempuan dalam Politik

عن أبي بكره قال لقد نفعني الله بكلمة أيام
الجمال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم : أن
فارساً ملكوا بنه كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا
أمرهم امرأة.

Diriwayatkan dari Abi Bakrah, dia berkata: “Sungguh Allah memberiku sebuah pemahaman sabda dari Nabi Muhammad SAW yang bermanfaat pada saat perang Jamal; ketika Nabi Muhammad SAW mendengar rakyat Persia mengangkat putri raja Kisra menjadi raja, beliau bersabda: “tidak akan dapat meraih kejayaan, negara yang dipimpin oleh seorang perempuan.”

Secara tekstual hadis ini mengindikasikan larangan perempuan untuk menjadi pemimpin

³⁹Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, 3rd edn (Bairut: Al-Fikr, Dar, 1975), hal. 124.

⁴⁰Al-Qurthubi, hal. 391.

⁴¹Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Fari (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hal. 102.

⁴²Muqtada, “Kritik Nalar Hadis Misoginis,” hal. 94.

dalam dunia perpolitikan.⁴³ Syaukani sebagai pendukung, dengan mempertimbangkan tegasnya hadis di atas menyatakan bahwa perempuan memang tidak boleh menjadi pemimpin, dalam wilayah yang mikro maupun makro. Tidak hanya itu, Syaukani mempertegas argumentasinya dengan dasar hadis Nabi yang lain –yang telah diulas di atas- yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah akalunya sehingga ia tidak akan mampu untuk mengambil keputusan yang tepat bila menduduki jabatan dalam sebuah institusi atau kelembagaan, apalagi negara yang konteks kepemimpinannya lebih luas.⁴⁴

Tidak hanya Syaukani, menurut Nasrullah al-Khattabi juga dengan tegas mengharamkan kepemimpinan perempuan. Alasannya, karena ketika perempuan tidak mampu menikahkannya dirinya sendiri dan orang lain, maka bagaimana perempuan bisa dianggap layak untuk menjadi pemimpin sebuah komunitas.⁴⁵ Sementara di sisi yang lain, ada beberapa ulama yang memahami secara kontekstual. At-Tabari, Abu Hanifah, dan Ibnu Hazm adalah kelompok ulama yang mengatakan bahwa berkelamin laki-laki bukanlah syarat mutlak untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, konteks yang dimaksud dalam hal ini adalah tentang kekuasaan kehakiman.⁴⁶

Penelusuran secara detail terhadap hadis tersebut menunjukkan bahwa hadis tersebut tergolong sebagai hadis ahad dan dengan substansi yang berupa khabar. Jadi, dengan status hadis demikian, maka hadis tersebut

tidak bisa dijadikan sebagai pembenar untuk melarang atau mengharamkan keikutsertaan perempuan dalam dimensi publik atau perpolitikan.⁴⁷

Padahal jika menarik pandangan Syafi'i Maarif, membiarkan perempuan turut serta berkontribusi dalam perpolitikan adalah perwujudan dari menghargai kemanusiaan itu sendiri. Hal ini tidak saja bersikap “mengamankan” nilai agama dari patriarki melainkan juga memperjuangkan sisi kemanusiaan yang memiliki posisi tertinggi.⁴⁸

Hak - Hak Perempuan dalam Hadis yang Tersembunyi: Interpretasi Resiprokal Perspektif Abdul Kodir

Hadis-hadis yang termuat dalam buku *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Teks dan Interpretasi*, sesuai dengan judulnya, hanya memuat 60 hadis saja yang terbagi dalam 15 bab. Karena itu, untuk memudahkan penelaahan aplikasi model interpretasi yang digunakan, penulis mengklasifikannya dalam empat tema besar, yaitu, *pertama*, prinsip relasi laki-laki dan perempuan, *kedua*, martabat perempuan, *ketiga*, posisi dan hak-hak perempuan, kemudian *keempat*, relasi suami isteri. Hal lain yang perlu ditegaskan adalah bahwa dalam kajian ini penulis hanya memilih beberapa hadis yang dianggap bisa mewakili masing-masing tema yang telah ditentukan.

⁴³Waqiatul Masrurah, ‘Kepemimpinan Perempuan Dalam Tafsir Tematik Al-Quran Dan Hadits’, *Qolamuna*, 2.2 (2017), hal. 268.

⁴⁴Nasrulloh, hal. 213.

⁴⁵Nasrulloh, hal. 214.

⁴⁶Nasrulloh, hal. 216.

⁴⁷M. Syaeful Bahar, ‘Pembatasan Kepemimpinan Perempuan (Kritik Terhadap Hadist Misoginis)’, *Muwazah*, 1.2, hal. 133.

⁴⁸Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentitas Dalam Dinamika Zaman*, Yogyakarta (IRCiSoD, 2019), hal. 385. Lihat juga Mariatul Qibtiyah Harun, “Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga” *Karsa*, 1.23 (2015), hal. 19.

Prinsip Relasi Laki-laki dan Perempuan

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)⁴⁹

Sejatinya, prinsip kemashlahatan menjadi kaidah umum yang dibahas oleh ulama fiqh sepanjang zaman, baik dalam perilaku individual maupun sosio-kolektif. Hadis Abu Hurairah R.A ini mengajarkan prinsip yang paling mendasar dalam ajaran Islam, yakni prinsip kemanusiaan melalui ajaran persaudaraan. Terhadap teks hadis ini, Abdul Kodir menafsirkan bahwa pada konteks relasional, laki-laki dan perempuan adalah saudara dan sederajat, sehingga antara yang satu sama dengan yang lain tidak boleh ada perilaku atau pemikiran saling merendahkan, menghina, apalagi menzalimi. Prinsip utama dari teks ini persaudaraan sesama manusia, tidak terbatas pada perbedaan ideologi dan gender. Teks ini menunjukkan betapa Islam hadir untuk kebaikan dan kerahmatan bagi manusia. Islam memperhatikan hak dasar yang dimiliki oleh manusia; seperti hak hidup, ekonomi, hak sosial lainnya. Aktualisasi prinsip ini tidak lain agar

⁴⁹Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda: Sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzalimi, mencibir, atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya disini. Sambil menunjuk dada dan diucapkannya tiga kali. Rasulullah melanjutkan: Seseorang sudah cukup jabat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya dan kebormatannya. HR. Muslim Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitab Shahihnya No. 6706, dalam Sunan Imam Turmudzi No. 2052, dan Musnad Imam Ahmad No. 7842, 8218, 8843, dan 16265.

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tidak terjadi, baik secara masif atau tidak.⁵⁰

Hadis lain yang juga mensyaratkan adanya relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai semangat ajaran Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

عن الثَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ⁵¹

Teks hadis ini menegaskan bahwa kebaikan adalah sesuatu yang prinsipal dalam konteks sosial. Artinya, laki-laki maupun perempuan, keduanya, dituntut untuk memiliki aktualisasi perilaku yang baik, sehingga jika laki-laki berhak mendapatkan penghormatan, maka perempuan juga berhak mendapatkannya. Jika laki-laki mendambakan segala perlakuan baik, maka perempuan juga memiliki hak demikian.⁵² Intinya, kesalingan dalam wilayah sosial harus selalu dilestarikan.

Melalui upaya penafsiran tersebut, Abdul Kodir sebenarnya sedang melakukan penggalian gagasan utama teks-teks hadis tersebut. Ujung penafsirannya adalah

⁵⁰Kodir, 60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi), hal. 4–5.

⁵¹Dari Nawas bin Sam'an al-Anshari ra. Berkata: saya bertanya kepada Rasulullah saw mengenai kebaikan dan keburukan. Rasulullah menjawab: "kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu (ada pada dirimu). HR. Muslim Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Shahihnya (No. 6680 dan 6681), kemudian juga termuat dalam Sunan Imam Turmudzi No. 2565, dan Musnad Imam Ahmad No. 17906, 17907 dan 17908.

⁵²Kodir, 60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi), hal. 9–11.

menetapkan landasan resiprokal sebagai bagian dari pengejawantahan hadis-hadis bertema yang sama dalam ragam konteks; ekonomi, sosial, politik, hingga insititusi keluarga.

Diamini oleh Quraish Shihab yang berpandangan menentang atas superioritas laki-laki dalam relasi kuasa rumah tangga, namun beliau juga tidak menyamaratakan posisi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, sebagaimana kaum modernis. Beliau berfokus kepada kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangga ini tidak berhak mengantarkannya untuk bertindak sewenang-wenang dan menganjurkan sikap musyawarah dalam berbagai dinamika rumah tangga.⁵³ Secara kodrat perempuan dan laki-laki memang berbeda, tetapi dari segi hak dan kewajiban mereka sama, dalam artian memiliki *rules* masing-masing.⁵⁴

Pengakuan atas Martabat Perempuan

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر
بن الخطاب رضي الله عنه: كنا في الجاهلية لا
نعدُّ النساء شيئاً فلما جاء الإسلام وذكَّرنَّ
الله رأينا لهنَّ بذلك علينا حقاً⁵⁵

Dahulu, keberadaan perempuan selalu dinafikan. Mereka di masanya selalu dihinakan

⁵³Lia Aliyah, “KDRT Dalam Pandangan Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah),” *Jurnal Islam Indonesia* 2, no. 1 (2010): hal. 194.

⁵⁴Masturin, “Peranan Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di Era Post Modernisasi,” *Al-Tahrir* 15, no. 2 (2015): hal. 349.

⁵⁵Dari Ibn Abbas ra berkata: Umar bin Khattab ra berkata: Dulu kami, pada masa Jahilyah, tidak memperhitungkan perempuan sama sekali. Kemudian, ketika Islam turun dan Allah mengakui mereka, kami memandang bahwa mereka pun memiliki hak atas kami. HR. Bukhari Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya No. 5904.

dengan dianggap sebagai sebuah komoditas yang bisa dikuasai dan diperjualbelikan. Martabat kemanusiaan perempuan benar-benar direndahkan. Melahirkan bayi perempuan adalah sebuah malapetaka bagi ibu dan bayinya, karena hal tersebut dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga. Dalam hal pernikahan, perempuan sering menjadi korban tradisi pernikahan paksa anak-anak. Di sisi lain, perempuan juga diceraikan dengan tanpa belas kasih.

Dengan model pembacaan *mubadalah*, teks (fakta sejarah) ini dibaca dengan model pemahaman yang lebih egaliter dan bermakna resiprokal. Lahirnya bayi perempuan harus disyukuri sebagaimana halnya lahirnya bayi laki-laki. Pengasuh dan pendidik mereka akan memperoleh pahala dari Allah dalam persoalan pernikahan. Sedangkan, dalam hal pernikahan, tidak ada tradisi nikah paksa dan yang ada hanya pernikahan atas dasar kemauan dan kerelaannya.⁵⁶

Hadis lain yang juga ditelusuri oleh Abdul Kodir memiliki semangat kesalingan dalam pengakuan atas martabat perempuan ialah:

عن عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله
عليه وسلم (من يلي من هذه البنات شيئاً
فأحسن إليهنَّ كنَّ له سترًا من النار

Dari Aisyah ra berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang mengasuh anak-anak perempuan (menjadi wali atas mereka), lalu benar-benar berbuat baik untuk mereka, maka mereka akan menjadi perisai yang menghalanginya dari api neraka”. HR. Bukhari

⁵⁶Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi)*, hal. 21–22.

Historitas hadis ini berkaitan dengan kedatangan seorang perempuan yang membawa dua puterinya dan mengeluhkan kesusahannya mengasuh kedua puterinya kepada Rasulullah SAW. Ketika itu, Aisyah kemudian memberi keduaya makan. Dengan dasar memotivasi, Rasulullah SAW akhirnya bersabda sebagaimana kutipan hadis di atas. Pada konteks ini bisa dipahami bahwa Rasulullah mengakui posisi perempuan yang mengasuh atas pertanggungjawaban kedua puterinya. Segala yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kehidupan kedua puterinya tersebut tercatat sebagai amal ibadah yang akan berbalas kebaikan dari Allah SWT.

Berdasarkan konteks hadis demikian, hadis ini dimaknai oleh Abdul Kodir sebagai pengakuan atas kontribusi perempuan sekaligus pengakuan tentang pentingnya hak-hak sosial perempuan untuk diakui dalam skala publik terutama pada dimensi identitas dan otoritas keagamaannya. Inilah gagasan utama yang dinarasikan oleh Abdul Kodir. Oleh sebab itu, perempuan harus bergerak dan diberdayakan dalam segala sisi kehidupannya. Dengan demikian segala tindakan untuk kebaikan hidup perempuan adalah amal ibadah, sehingga tidak ada lagi banyak stigma buruk atas segala tindakan perempuan dan upaya pemenuhan kehidupan perempuan,⁵⁷ karena tidak memartabatkan perempuan esensinya sama dengan menciderai kemanusiaan dimana perempuan merupakan bagian dari sistem kehidupan yang inheren. Maka ketika perempuan direndahkan, pergerakan sistem

⁵⁷Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi)*, hal. 27–29.

kehidupan tidak berjalan dengan normal; cenderung statis.⁵⁸

Penuntutan Hak-Hak Perempuan

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لا اسمع الله ذكر النساء في الهجرة . فأنزل الله تعالى (أني لا أضيعُ عملَ عاملٍ منكم من ذكرٍ أو أنثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ)⁵⁹

Sejauh ini teks-teks keagamaan yang dipopulerkan terkesan menganjurkan dan menasihati perempuan agar perempuan bersikap pasif; tidak banyak bertanya dan menuntut. Namun, Abdul Kodir memahami bahwa premis tersebut adalah bentuk pemahaman yang tidak holistik. Abdul Kodir menemukan bahwa catatan sejarah menunjukkan banyak perempuan yang kritis dan aktif terhadap berbagai persoalan. Salah satu dasar argumentasi yang digunakan tentang hal ini adalah hadis Ummu Salamah.

Dalam hadis tersebut, Ummu Salamah dinarasikan sebagai perempuan yang gelisah atas pembatasan gerakan perempuan. Ia mempertanyakan akomodasi Islam yang tidak

⁵⁸Abd. Ghaffar, 'Dampak Interpretasi Tekstual Dan Kontekstual Terhadap Hadis Kepemimpinan Wanita', *Absana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 5.2 (2019), hal 1. Lihat juga Ms. Udin " Interpretasi Hadist Tentang Peranan Wanita Dalam Dinamika Sosial", *Sophist: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsir*, 1.2 (2018), hal. 186.

⁵⁹Dari Umm Salamah ra ia bertanya kepada Rasulullah SAW "Wahai Rasul, saya tidak mendengar Allah mengapresiasi hijrah pada perempuan". "Kemudian Allah SWT menurunkan ayat: bahwa sesungguhnya aku tidak akan membuang-buang apa yang diperbuat setiap orang diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagain kamu dari sebagian yang lain". HR. Tirmidzi Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunannya No. 3296. Dalam kitab tafsir menyebutkan hadis ini adalah salah satu asbabun nuzul surat ali- Imran ayat 195.

menyeutkan kiprah perempuan dalam hal hijrah maupun berjihad karena ayat-ayat yang bertema hijrah dan jihad lebih dominan menggunakan struktur dialek kebahasaan laki-laki.

Untuk merespon pertanyaan tersebut, turunkah ayat 195 surat Ali Imran yang menegaskan bahwa setiap amal baik tidak mengenal jenis kelamin. Siapapun yang melakukannya layak memperoleh apresiasi dan balasan dari Allah SWT, baik dalam ranah domestik maupun publik.⁶⁰ Dengan demikian, kegiatan perempuan yang cenderung berada ranah domestik saat itu juga berhak dan wajib diapresiasi sebagai sebuah kegiatan berdimensi ibadah.

Hadis terkait penegasan hak perempuan juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Abu Said al-Khudry RA.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال (اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا) فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله.⁶¹

⁶⁰Kodir, 60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi), hal. 75–76.

⁶¹Dari Abi Sa'id al-Khudriyy ra Suatu saat ada seorang perempuan datang bertandang ke Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasul, para lelaki itu telah banyak memperoleh pelajaran kamu, bisakah menyempatkan diri untuk kami (para perempuan) pada hari tertentu, dimana kami bisa datang dihari itu dan Engkau ajarkan kepada kami apa yang diajarkan Allah kepadamu. Rasul menjawab: "Ya. Silahkan berkumpul di hari

Hadis ini, dalam interpretasi Abdul Kodir, menegaskan bahwa sebenarnya perempuan berhak menuntut para pengambil kebijakan atas hak merekadan perempuan berhak atas pendidikan yang berkualitas sebagaimana laki-laki. Pendidikan adalah hak universal bagi setiap orang. Dalam hal ini perempuan harus diberi perhatian khusus dan diprioritaskan, karena seringkali hak pendidikan mereka tidak terpenuhi karena kontruksi sosial yang dinarasikan kepada mereka sering berujung pada ranah domestik–mengurus keluarga, melayani suami dan semisalnya.

Hadis lain yang juga dipandang sebagai hadis yang beretoskan egaliter, terkait dengan penuntutan hak-hak perempuan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya nomor 3794 dan hadis Imam Ibnu Majah dengan nomor hadis 2112. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnadnya 1664 dan berikut ini teksnya:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: بَلَى فِجْدَى نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلَ مَعْرُوفًا

Dari Jabir bin Abdillah ra: Ia bercerita bahwa bibinya dicerai dan keluar rumah untuk memetik kurma. Di jalan ia dihardik seseorang karena keluar rumah. Kemudian ia mendatangi

tertentu dan ditempat tertentu." Para perempuan kemudian datang berkumpul (di hari dan tempat yang ditetapkan) dan Rasulullah hadir mengajari mereka apa yang diperolehnya dari Allah SWT. HR. Bukhari Hadis ini termuat dalam Kitab Shahih Imam Bukhari No. 7396 dan dalam Shahih Muslim No. 6868.

Rasulullah dan menceritakan kejadian yang menimpanya. “Ya, Anda boleh keluar untuk memetik kurmamu itu. Dengan demikian kamu bisa bersedekah atau berbuat baik kepada orang dengan kurma itu.

Abdul Kodir memiliki pandangan yang berbeda terhadap pemaknaan hadis ini. Memang betul bahwa, akibat perceraian, perempuan memiliki waktu iddah, masa jeda. Adanya masa ini dimaksudkan untuk memastikan apakah ada benih dari suami yang menceraikannya atau tidak. Masa jeda ini juga dipahami sebagai kesempatan untuk berekonsiliasi, memikirkan ulang kelanjutan hubungan pasca perceraian, dengan mantan suami. Jika waktu jeda dipahami sebagai waktu untuk berfikir atau berefleksi dan juga sebagai upaya rujuk, maka, dalam pembacaan *mubadalah*, fungsi dari waktu jeda ini bisa berlaku untuk keduanya. Artinya bukan hanya perempuan saja yang harus melalukan *iddah*, melainkan juga laki-laki. Esensi yang ditekankan oleh Abdul Kodir adalah pembatasan pertemuan dengan orang lain. Maksudnya, jika perempuan pada masa iddah dilarang untuk bertemu dan dianjurkan lebih menutup diri dari orang lain, maka hal demikian juga berlaku untuk laki-laki. Tujuannya adalah sama, agar mantan isteri atau suami yang berkeinginan untuk merajut hubungan pernikahan kembali, lebih mudah dalam prosesnya dan tentu akan memperbesar kemungkinan-kemungkinan untuk rujuk kembali.⁶²

Dalam konteks pekerjaan, dengan perspektif *mubadalah*, hadis ini memberikan kesempatan perempuan untuk keluar rumah-untuk bekerja- meskipun dalam masa iddah.

⁶²Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 427.

Konten hadis ini menjadi dasar pegangan bahwa dalam pada konteks apapun perempuan adalah tetap manusia yang utuh, yang memiliki kewajiban untuk dirinya, pasangannya, keluarganya dan lingkungan kehidupannya, termasuk dalam masa iddah yang cenderung dimaknai sebagai pembatasan gerak dan tindakan perempuan di luar rumah. Hal ini tidak lain mengacu pada hak-hak dasar perempuan sebagai manusia, sebagaimana hak dasar laki-laki yang tetap pada aktivitasnya.⁶³

Hadis lain yang juga cukup krusial untuk diperjelas atas pemahaman masyarakat hari ini adalah tentang keikutsertaan perempuan dalam dunia perpolitikan atau publik.

عَنْ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنُرِدُّ الْقَتْلَى وَالْجُرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ.⁶⁴

Abdul Kodir mempertanyakan teologi terdahulu terhadap yang membatasi gerakan perempuan dalam perpolitikan atau bahkan pemimpin dalam satu negara atau kaum, dengan menyangsikan kapasitas dan kelayakan perempuan secara personal. Hadis ini menjadi saksi historis bahwa keterlibatan perempuan juga telah diakui oleh Nabi Muhammad SAW dalam membela ajaran agama Islam pada masanya. Sehingga dipahami bahwa sebenarnya

⁶³Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi)*, hal. 157-159.

⁶⁴Dari Rubayyi' bint Mu'awwidz ra berkata: “Sungguh kami, para perempuan, ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW, memberi minum dan melayani kebutuhan pasukan, kami juga membawa pulang mereka yang terluka dan yang terbunuh di Madinah.” Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Shahihnya Nomor 5471, juga ada di 2921 dan 2929. Dapat dirujuk juga dalam Musnan Imam Ahmad bin Hambal Nomor hadis 27659.

perempuan telah terlibat aktif ke dalam ranah publik sejak awal Islam. Dalam hadis ini, Abdul Kodir menegaskan dengan nalar *mubadalah*-nya bahwa perempuan adalah manusia yang utuh. Konsekuensi pemahaman demikian mengantarkan pada pemahaman bahwa menyangsikan kapasitas perempuan sekaligus membatasi gerakan perempuan untuk turut serta dalam partisipasi publik adalah produk pemahaman yang tidak holistik dan misoginis.⁶⁵

Pada intinya, hadis-hadis pada bagian ini yang diinterpretasi oleh Abdul Kodir, dengan nalar *mubadalah*-nya, menghasilkan sebuah gagasan utama yang prinsipil. Gagasan pokok yang diusung pada kelompok hadis ini adalah bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh dan memperjuangkan hak-hak yang seringkali hanya dinisbatkan kepada laki-laki, seperti hak substansil dari masa iddah yang tidak dimiliki oleh laki-laki.

Relasi Suami Istri

عن سليمان بن عمرو بن الاحوص حدثني أبي أنه
شهد حجّة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: استوصوا
بالنساء خيراً فإنما هنّ عندكم عوان. ليس تملكون
منهنّ شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفأحشة مبينة فإن
فعلن فاهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ ضرباً غير
مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلاً إن لكم من
نساءكم حقاً ولنساءكم عليكم حقاً فأما حقكم على
نساءكم فلا يوطعن فرشكم من تکرهون ولا يأذنّ في
بيتكم لمن تکرهون ألاّ وحفهنّ عليكم أن تحسنوا
إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ

⁶⁵Kodir, 60 *Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi)*, hal. 146.

Dari 'Amr bin Abwash ra ia mengikuti Haji Wada' bersama Rasulullah SAW. Dalam Khutbahnya, Rasul memuja-muji Allah, mengingatkan umatnya dan memberi nasihat-nasihat. Di antaranya Rasul SAW bersabda: "Saling berwasiatlah diantara kalian untuk selalu berbuat baik terhadap perempuan, karena mereka berada pada posisi lemah diantara kalian. Kamu tidak berhak melakukan apapun terhadap mereka kecuali untuk kebaikan itu. Kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kalau mereka melakukan hal itu, maka berpisahlah dari ranjang mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menciderai. Kalau mereka sudah taat kepada kamu, maka janganlah cari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Kamu punya hak atas isteri kamu, dan isteri kamu juga punya hak atas kamu. Diantara hak kamu dan isteri kamu, adalah bahwa ranjang kamu tidak boleh ditiduri orang yang kamu benci, rumah kamu juga tidak boleh dimasuki orang yang kamu benci. Hak mereka atas kamu adalah perlakuan baik kamu terhadap mereka, baik terkait pakaian maupun makanan mereka."⁶⁶

Gagasan utama dari hadis ini adalah berbuat baik dengan konsep resiprokal antara suami dan istri. Hak-hak dan kewajiban yang telah disebutkan di atas hanyalah contoh yang bersifat kontekstual dan temporal. Karena itu, tidak hanya kepada laki-laki, perintah memperlakukan baik pasangan juga harus diperhatikan oleh perempuan. Jika suami tidak boleh membawa perempuan lain yang dibenci istri, maka hal serupa juga berlaku bagi istri. Jika suami juga berhak untuk diperlakukan secara

⁶⁶ Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya Nomor 1924, lihat juga dalam Sunan Imam Turmudzi nomor 1196.

baik dan terhormat, maka hal yang sama juga berlaku bagi isteri.⁶⁷ Merealisasikan gagasan ini secara utuh tidak lain merupakan manifestasi implementasi prinsip Islam dalam surat al-Nisa ayat 19 yang menganjurkan untuk memperlakukan pasangan secara baik dan terhormat (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan surat ar-Rum ayat 21 yang mengajak setiap pasangan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁶⁸

Kesimpulan

Hingga saat ini, membaca hadis bertema perempuan dengan perspektif misoginis masih saja ada dan dilakukan oleh beberapa sarjana. Kondisi demikian akhirnya menuntut beberapa sarjana lain turut menyumbangkan ragam perspektif pembacaan lain yang lebih *fresh* dan emansipatoris untuk melawannya, salah satunya perspektif *mubadalah* Abdul Kodir.

Interpretasi kembali hadis-hadis tema perempuan oleh Abdul Kodir ini meniscayakan bahwa baik teks dalam bentuk laki-laki atau dalam bentuk perempuan adalah tetap untuk keduanya, selama nilai yang dikandungnya bersifat universal dan lintas gender. Setidaknya ada dua poin penting yang diperoleh dari kajian ini. *Pertama*, *qira'ah mubadalah* adalah model

interpretasi progresif yang bertumpu pada dua hal, yaitu nilai-nilai universal teks dan substansi (ideal moral) teks. Keberhasilan menentukan hal ini secara sistematis dan dialektis akan mampu melahirkan gagasan yang egaliter dan profetik untuk semua kalangan.

Kedua dalam tataran aplikasinya, berdasarkan uraian interpretasi pada setiap tema di atas, dapat dipahami beberapa informasi penting. *Pertama*, Abdul Kodir secara tidak langsung telah membawa pesan universal teks-teks keagamaan yang mengusung semangat egaliter dan profetik dalam setiap pembacaan detail terhadap hadis-hadis yang telah dipilih dan diuraikan di atas. Meskipun Abdul Kodir tidak menegaskan secara tampak nilai apa sajakah yang telah terinternalisasi dan digunakan sebagai pedoman interpretasi, Abdul Kodir telah mengawali analisis setiap hadis dengan menegaskan keuniversalan Islam dalam setiap subjek kehidupan. Hal ini merupakan gambaran internalisasi pemikiran “universalisme Islam” yang dimiliki oleh interpretator dalam menggali gagasan-gagasan egaliter dalam setiap teks keagamaan.

Kedua, langkah yang ditampilkan oleh Abdul Kodir, pada konteks ini, dalam menentukan gagasan utama hadis-hadis tersebut dilakukan dengan secara gramatikal, dan historis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk mengidentifikasi pemilihan jenis kelamin sebuah kata. Interpretasi historis dilakukan dengan menghadirkan konteks kesejarahan teks-teks, *asbabun wurud*, sebagai media untuk memperdalam dan memperjelas maksud dan tujuan hadis.

Ketiga, dalam tahap ketiga ini, proses menurunkan gagasan utama suatu teks terhadap subjek yang tidak disebutkan, Abdul Kodir, dalam memperluas maknanya, menggunakan

⁶⁷ Riset relevan juga dapat dilihat di Mayola Andika, ‘Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran)’, *Musawa*, 17.2 (2018), hal. 137.

⁶⁸Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi)*, hal. 179. Lihat juga Salmah Intan, “Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender”, *Jurnal Politik Profetik*, 3.1 (2014). Lihat juga Masthuriyah Sa’dan, “Posisi Perempuan Kepala Keluarga Dalam Kontestasi Tafsir dan Hegemoni Realita Masyarakat Nelayan Madura: Kajian Muhammad Syahrur”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis*, 18.2 (Juli, 2017), hal. 79.

interpretasi sosiologis. Hal ini digunakan untuk membaca konteks dinamika isu-isu perempuan di era kontemporer, seperti pembacaan terhadap substansi iddah bagi laki-laki dan perempuan. Interpretasi sosiologis juga digunakan untuk menggali nilai-nilai *maqashid* terutama untuk penguatan posisi dan hak perempuan. Pola ekstensifikasi (perluasan) pemaknaan berdasar sosiologis inilah yang akan mampu terus membawa nilai-nilai Islam dalam teks-teks keagamaan untuk terus berdialektika dengan konteks masyarakat, sehingga teks-teks hadis bersifat dinamis.

Daftar Pustaka

Buku Teks

- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Li Al-Fadz'i Al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Bukhari, Imam. "Al-Jami' Al-Shahih, Kitab Al-Haidl Bab Tarku Al-Haidl Al-Shaum." CD ROM al-Maktabah al-Syamilah, n.d.
- Al-Bukhariy, Muhammad Abu Fida' Isma'il. *Al-Jami' Al-Shahih Al-Mukhtashar*. III. Tahqiq: Musthafa al-Bugha, n.d.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad. *Al-Jami' Li Abkam Al-Quran*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, 1967.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Terj. Fari. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Hamim Ilyas, Dkk. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadist "Misoginis."* Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- KH Husein Muhammad, Mamang Muhammad Haerudin. *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*. Jakarta: PT. Elex Media

Komputindo, 2014.

Kodir, Abdul Kodir Abdul. *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Teks Dan Interpretasi)*. Yogyakarta: Sinau Mubadalah, AMAN Indonesia, 2017.

———. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Maarif, Ahmad Syafii. *Mencari Autentitas Dalam Dinamika Zaman*. Yogyakarta. IRCiSoD, 2019.

Nasrulloh. *Hadits-Hadits Anti Perempuan Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU & HTI*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. 3rd ed. Bairut: Al-Fikr, Dar, 1975.

Shihab, M. Qurasyi. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1997.

Jurnal Ilmiah

- Aliyah, Lia. "KDRT Dalam Pandangan Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah)." *Jurnal Islam Indonesia* 2, no. 1 (2010).
- Andika, Mayola. "Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran)." *Musawa* 17, no. 2 (2018).
- Andy, Nofri. "Analisis Terhadap Hadis-Hadis Pemberdayaan Perempuan." *Humanisma: Journal of Gender Studies* Vol.2, no. No.2 (n.d.).
- Bahar, M. Syaeful. "Pembatasan Kepemimpinan Perempuan (Kritik Terhadap Hadist Misoginis)." *Muwazab* 1, no. 2 (n.d.).
- Ghaffar, Abd. "Dampak Interpretasi Tekstual Dan Kontekstual Terhadap Hadis Kepemimpinan Wanita." *Absana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 5, no. 2 (2019).

- Hadi, Mukhammad Nur. "Mubadalah Perspective: A Progressive Reading On Book Of Dhau' Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 3 (2020).
- Hakim, Lukman. "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Abdul Kodir Abdul Kodir." *Jurnal Studi Ilmu-Ulmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no. 1 (2020).
- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan Dalam Islam." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015).
- Hasyim, Zulfahani. "Perempuan Dan Feminisme Dalam Perspektif Islam." *Muwazab* 4, no. 1 (2012).
- HS, Muhammad Alwi. "Interpretasi Kontekstual Ahmad Syafi'i Ma'arif Atas Peran Perempuan Di Ruang Publik Dalam Qs. An-Nisa:34." *Musawa* 18, no. 2 (2019).
- Masrurah, Waqiatul. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Tafsir Tematik Al-Quran Dan Hadits." *Qolamuna* 2, no. 2 (2017).
- Masturin. "Peranan Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di Era Post Modernisasi." *Al-Tabrir* 15, no. 2 (2015).
- Munfarida, Elya. "Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi." *Maghza* 1, no. 2 (2016).
- Muqtada, Muhammad Rikza. "Kritik Nalar Hadis Misoginis." *Musawa* 13, no. 2 (2014).
- Nadia, Zunly. "Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)." *Humanisma: Journal of Gender Studies* Vol. 04, no. 1 (2020).
- Nafi'a, Septi Gumiandari dan Ilam. "Women In The Identity Crisis Of Feminism: A Critical Analysis On Gender Movement Based On Islamic Psychology Perspective." *Humanisma: Journal of Gender Studies* Vol. 03, no. 1 (2019).
- Supriyadi, Tedi. "Perempuan Dalam Timbangan Al-Quran Dan Sunnah: Wacana Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Sosioreligi* 16, no. 1 (2018).

Makalah Ilmiah dan Artikel

- Warits, Abd. "Menggagas Fiqh Perempuan: Membangun Kekuatan "Hukum" Bagi Perempuan (telaah Kritis Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad), Proceedings Ancoms 2017.